

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **2.1 Letak Geografis dan Luas Wilayah Kota Semarang**

Secara geografis Kota Semarang terletak antara garis 6°50' - 7°10' Lintang Selatan dan garis 109°50 - 110°35' Bujur Timur. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah secara administratif Kota Semarang dibatasi oleh beberapa daerah sebagai berikut :

1. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kendal
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Demak
3. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Semarang
4. Sebelah Utara dibatasi oleh Laut Jawa

Kota Semarang terbagi atas 16 wilayah Kecamatan dan 177 kelurahan. Luas wilayah kota semarang tercatat 373,70 Km<sup>2</sup>. Luas yang ada terdiri dari 39,56 Km<sup>2</sup> (10,59 %) tanah sawah dan 334,14 Km<sup>2</sup> (89,41%) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, luas tanah sawah tadah hujan (53,12%), dan 19,97 % yang dapat ditanami 2 (dua) kali.

Lahan kering sebagian besar digunakan untuk tanah pekarangan/tanah untuk bangunan dan halaman sekitar, yaitu sebesar 42,17 % dari total lahan bukan sawah (BPS Kota Semarang, 2015)

Akibat posisi geografis tersebut, Kota Semarang termasuk beriklim tropis dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan temperatur udara rata-rata berkisar antara 27,5°C dengan temperatur terendah berkisar 24,20°C dan tertinggi 31,80°C serta mempunyai kelembaban udara rata-rata 79 %. Didalam proses perkembangannya, Kota Semarang sangat dipengaruhi oleh keadaan alamnya yang membentuk suatu kota yang mempunyai ciri khas, yaitu kota perbukitan dan kota pantai.

Kota Semarang mempunyai posisi yang cukup strategis karena terletak pada jalur lalu lintas yang ramai, baik darat, laut maupun udara dari segala jurusan. Dengan kondisi tersebut memungkinkan Kota Semarang menjadi kota dagang dan jasa yang cukup menjanjikan.

Sesuai dengan visi misinya, Kota Semarang mempunyai fokus sebagai kota perdagangan dan jasa. Hal ini di tunjukkan dengan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas sarana perekonomian dan perijinan bagi para investor. Dibidang pariwisata, Kota Semarang juga mempunyai obyek yang tidak kalah menarik dibandingkan daerah lain. Seperti wisata pantai Marina, Lawang Sewu, Klenteng Sam Poo Kong, kawasan Kota Lama, Waduk Jatibarang, pusat oleh-oleh Pandanaran, pusat kuliner Simpang Lima, dan lain sebagainya.

## 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang

Penduduk kota Semarang berjumlah 1,648,279 jiwa yang terdiri atas laki-laki 818,061 jiwa dan perempuan 830,218 jiwa dan tersebar di 16 kecamatan. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut :

**Tabel. 2.1 Daftar Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin  
Kota Semarang**

No.	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Mijen	34,120	33,922	68,042
2.	Gunungpati	45,190	44,619	89,809
3.	Banyumanik	67,906	68,960	136,866
4.	Gajah Mungkur	29,637	30,443	60,080
5.	Semarang Selatan	37,234	38,523	75,757
6.	Candisari	40,121	41,246	81,367
7.	Tembalang	85,971	86,022	171,993
8.	Pedurungan	93,582	94,356	187,938
9.	Genuk	54,623	53,910	108,533
10.	Gayamsari	36,971	37,187	74,158
11.	Semarang Timur	36,692	38,781	75,473
12.	Semarang Utara	62,028	63,928	125,956
13.	Semarang Tengah	30,118	32,521	62,639
14.	Semarang Barat	79,106	80,898	160,004
15.	Tugu	16,518	16,355	32,873
16.	Ngaliyan	68,244	68,547	136,791
<b>JUMLAH</b>		<b>818,061</b>	<b>830,218</b>	<b>1,648,279</b>

*Sumber : Data BPS Semarang dalam Angka Tahun 2015*

Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah kelahiran, kematian dan migrasi. Besarnya penduduk yang datang ke Kota Semarang

disebabkan oleh daya tarik Kota Semarang sebagai kota perdagangan, jasa, industri dan perdagangan.

### **2.3 Pengertian DPRD**

Dalam poin 4 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.”

### **2.4 Kedudukan dan Fungsi DPRD**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 148 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal yang sama terdapat juga pada susunan dan kedudukan DPRD Kabupaten/Kota menurut Pasal 363 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum dan Pasal 346 menegaskan bahwa DPRD Kabupaten/Kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Badan legislatif di berbagai negara pada umumnya memiliki 3 (tiga) fungsi pokok, yaitu : *Pertama*, fungsi dibidang perundang-undangan adalah fungsi untuk membuat undang-undang yang biasanya dilakukan bekerjasama dengan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak inisiatif (mengusulkan RUU) dan hak amandemen (mengubah RUU). *Kedua*, fungsi dibidang pengawasan adalah fungsi untuk mengawasi tindakan atau kebijakan pemerintah. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak interpelasi (meminta keterangan) dan hak angket (melakukan penyelidikan). *Ketiga*, fungsi dibidang anggaran yaitu fungsi untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal ini badan legislatif memiliki hak budget.<sup>12</sup>

#### A. Fungsi legislasi

Jimly Asshiddiqie (2006:34) menyatakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan. *Pertama* prakarsa pembuat undang-undang (*legislative initiation*), *Kedua* pembahas rancangan undang-undang (*law making process*), *Ketiga* persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*) dan *Keempat* pemberian persetujuan penikat atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya (*binding decision making on international law agreement and treaties or other legal binding documents*).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Sunarto. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. (Semarang: UNNES Press. 2012) 37-38

<sup>13</sup> Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. 2006)

Menurut Sunarto dalam menjalankan fungsi legislasinya, setiap anggota dewan memiliki hak tersendiri. Hak-hak tersebut yaitu hak inisiatif dan hak amandemen. Hak inisiatif adalah hak untuk memprakarsai pembuatan Undang-Undang dengan mengusulkan rancangan undang-undang. Ketentuan tentang adanya hak inisiatif ini pun terdapat dalam pasal 21 ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul Rancangan Undang-Undang. Hak amandemen adalah hak untuk mengubah Rancangan Undang-Undang sebelum ditetapkan menjadi Undang-Undang.<sup>14</sup>

Sesuai dengan pasal 5 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas yang meliputi 1) asas kejelasan tujuan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai; 2) kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, yaitu yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang 3) kesesuaian antara jenis dan materi muatan, yaitu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis

---

<sup>14</sup> Sunarto. *Dasar-Dasar Pemahaman Hukum Tata Negara*. (Semarang: UNNES Press. 2012) 86-87

peraturan perundang-undangnya 4) dapat dilaksanakan, yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis 5) kedayagunaan dan kehasilgunaan, yaitu yaitu setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 6) kejelasan rumusan, yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis pembentukan peraturan perundang-undangan, sistematika, dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya dan, 7) keterbukaan, yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan dasar hukum fungsi legislasi adapun beberapa landasan hukum fungsi legislasi antara lain:

- a. Undang-Undang 17 tahun 2014 tentang Majelis Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- b. Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
- d. Peraturan Pemerintah 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD.

Menurut Pusat Informasi Proses Legislasi Indonesia tidak hanya landasan hukum, makna dari fungsi legislasi itu sendiri adalah pertama, untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) bersama Kepala Daerah (DPRD adalah *policy maker*, bukan *policy implementor*). Kedua, strategis yang menempatkan DPRD sebagai “lembaga terhormat” dalam mengemban amanah dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Ketiga, merupakan “fungsi perjuangan” untuk menentukan keberlangsungan serta masa depan daerah. Keempat, merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan para pihak/*stakeholders*.<sup>15</sup>

## B. Fungsi Pengawasan

Fungsi kontrol atau pengawasan ini dilakukan dengan cara mengontrol dan mengawasi badan eksekutif dalam arti menjaga supaya semua tindakan badan eksekutif sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dan melalui hak-hak kontrol yang khusus, seperti hak bertanya, interpelasi, angket dan

---

<sup>15</sup> Wulandari, Ayu Pratiwi. *Perempuan dan Politik (Peran Legislator Perempuan dalam Politik Legislasi DPRD Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Periode 2009-2014)*. (Malang: Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. 2014) 1-11



mosi.<sup>16</sup> Penjelasan dari hak-hak khusus yang dimiliki badan legislatif dalam melaksanakan fungsi kontrol, sebagai berikut :

1) Hak Bertanya

Setiap anggota legislatif berhak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah mengenai sesuatu masalah. Di Indonesia semua badan legislatif, kecuali badan legislatif gotong royong di zaman demokrasi terpimpin, mempunyai hak bertanya. Pertanyaan ini biasanya diajukan secara tertulis dan dijawab pula secara tertulis oleh parlemen yang bersangkutan, yang mana pertanyaan parlementer serta jawaban pemerintah tidak banyak efek politiknya.

2) Hak Interpelasi

Hak interpelasi ini adalah hak untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan di sesuatu bidang. Badan eksekutif wajib memberi penjelasan dalam sidang pleno, yang mana dibahas oleh anggota-anggota dan diakhiri dengan pemungutan suara mengenai apakah keterangan pemerintah memuaskan atau tidak. Jika hasil pemungutan suara bersifat negatif, hal ini merupakan tanda peringatan bagi pemerintah bahwa kebijakannya diragukan. Jika dalam hal terjadi perselisihan antara badan legislatif dan badan eksekutif, maka interpelasi dapat dijadikan batu loncatan untuk diajukan mosi tidak percaya.

---

<sup>16</sup> Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik* Edisi Revisi. (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2008) 324-326

### 3) Hak Angket

Hak angket adalah hak anggota badan legislatif untuk mengadakan penyelidikan sendiri. Dalam melaksanakan hak angket ini dapat dibentuk suatu panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota badan legislatif lainnya, yang selanjutnya merumuskan pendapatnya mengenai permasalahan ini dengan harapan supaya diperhatikan oleh pemerintah.

### 4) Hak Mosi

Hak mosi ini adalah hak kontrol yang paling ampuh. Jika badan legislatif menerima mosi tidak percaya, maka dalam sistem parlementer kabinet harus mengundurkan diri dan terjadi krisis kabinet. Umumnya hak mosi tidak percaya ini digunakan dalam sistem parlementer dan bukan sistem presidensial.

Fungsi pengawasan ini bermakna penting, baik bagi pemerintah daerah maupun pelaksana pengawasan. Bagi pemerintah daerah, fungsi pengawasan merupakan suatu mekanisme peringatan dini, untuk mengawal pelaksanaan aktivitas mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan bagi pelaksana pengawasan, fungsi pengawasan ini merupakan tugas mulia untuk memberikan telaahan dan saran, berupa tindakan perbaikan. Disamping itu, pengawasan memiliki tujuan utama, antara lain:

- a. Menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana

- b. Menjamin kemungkinan tindakan koreksi yang cepat dan tepat terhadap penyimpangan dan penyelewengan yang ditemukan
- c. Menumbuhkan motivasi, perbaikan, pengurangan, peniadaan penyimpangan
- d. Meyakinkan bahwa kinerja pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

Namun demikian, praktik *good public governance* pada fungsi pengawasan saat ini masih membutuhkan beberapa *improvement* agar dapat mencapai tujuannya tersebut. Fungsi pengawasan dapat diselaraskan dengan tujuannya, antara lain dengan melakukan beberapa hal berikut:

1. Memaknai secara benar fungsi dan tujuan pengawasan, sehingga dapat menjadi mekanisme *check & balance* yang efektif
2. Optimalisasi pengawasan agar dapat memberikan kontribusi yang diharapkan pada pengelolaan pemerintahan daerah
3. Penyusunan agenda pengawasan DPRD
4. Perumusan standar, sistem, dan prosedur baku pengawasan DPRD
5. Dibuatnya mekanisme yang efisien untuk partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan dan saluran penyampaian informasi masyarakat dapat berfungsi efektif sebagai salah satu alat pengawasan.

### C. Fungsi Anggaran

Fungsi anggaran adalah penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, sebagai legitimator usulan

APBD yang diajukan pemerintah daerah. Fungsi penganggaran memiliki makna pentingnya yaitu:

1. APBD sebagai fungsi kebijakan fiskal (fungsi alokasi, fungsi distribusi, serta fungsi stabilisasi)
2. APBD sebagai fungsi investasi daerah
3. APBD sebagai fungsi manajemen pemerintahan daerah (fungsi perencanaan, fungsi otorisasi, fungsi pengawasan).

Dalam konteks *good governance*, maka peran serta DPRD harus diwujudkan dalam tiap proses penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah). Adapun *good public governance* pada fungsi penganggaran sesuai dengan Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2017 pasal 5, dapat diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan dengan cara :

1. Penyusunan KUA (Kebijakan Umum APBD), antara lain:
  - 1) Efektifitas pembentukan jaring asmara
  - 2) Eliminasi kepentingan individu, kelompok, dan golongan
  - 3) Pembenahan penyusunan RPJMD dan Renstra-SKPD
  - 4) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan DPRD dalam merumuskan KUA
2. Penyusunan PPAS yang disusun oleh Walikota berdasarkan RKPD antara lain:
  - 1) Akuntabilitas terhadap nilai anggaran
  - 2) Kelengkapan data-data pendukung
  - 3) Peningkatan kapasitas anggota DPRD dan pemerintah daerah

- 4) Kesesuaian antara prioritas program dengan kebutuhan rakyat
3. Membahas raperda tentang perubahan APBD Kota merupakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk jangka waktu satu tahun yang di bahas bersama antara legislatif yang dalam hal ini adalah DPRD dan eksekutif
4. Membahas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
5. Sosialisasi Perda APBD Menyampaikan hasil pembahasan bersama raperda APBD yang telah di tetapkan sebagai Perda APBD oleh DPRD dan pemerintah provinsi, kabupaten dan kota sebagai bentuk transparansi pengeolaan keuangan kepada masyarakat.

## **2.5 Tugas dan Wewenang DPRD Kota Semarang**

Dalam Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2017 pasal 7 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang menjelaskan mengenai tugas dan wewenang DPRD antara lain :

- a. membentuk Perda bersama Walikota
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD
- d. memilih Walikota dan Wakil Walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Walikota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.6 Hak dan Kewajiban DPRD Kota Semarang**

Menurut Peraturan DPRD Kota Semarang nomor 1 tahun 2017 pasal 13 hak dan kewajiban DPRD menegaskan bahwa DPRD mempunyai hak: a) Interpelasi; b) Angket; dan c) Menyatakan pendapat.

### **a. Hak Interpelasi**

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.

Usul yang diajukan oleh DPRD disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan

## 2) Alasan permintaan keterangan

Usul DPRD tersebut selanjutnya oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD dan kepada para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut. Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Walikota ditetapkan dalam rapat paripurna dan usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya.

Walikota dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD dalam rapat paripurna DPRD atau menugaskan pejabat terkait untuk mewakilinya. Terhadap penjelasan tertulis Walikota tersebut DPRD dapat menyatakan pendapatnya yang disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Walikota. Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis Walikota dijadikan bahan bagi DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Walikota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan keijakan. Usul menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1 (satu) fraksi.

### b. Hak Angket

Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat,

daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Usul yang diajukan oleh DPRD disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan diselidiki
- 2) Alasan penyelidikan

Usul penggunaan hak angket, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD.

Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Walikota dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam penyelidikan sebekum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

Apabila DPRD menerima usul hak angket tersebut selanjutnya DPRD membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD. Namun apabila DPRD menolak usul hak angket tersebut maka usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pelaksanaan hak angket dilakukan setelah diajukan hak interpelasi.

Usul menjadi hak angket apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan



sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.<sup>9</sup>

c. Hak menyatakan pendapat

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket.

Usul yang diajukan disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:

- 1) Materi berisi tentang kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah dan alasan pengajuan usul pernyataan pendapat; atau
- 2) Materi hasil pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket

Usul pernyataan pendapat, oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Badan Musyawarah (Bamus). Dalam rapat paripurna DPRD, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut dan anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi. Selanjutnya Walikota untuk memberikan pendapat dan para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Walikota.

---

<sup>9</sup> ibid

Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya. Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD. Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat :

- 1) Pernyataan pendapat
- 2) Saran penyelesaiannya; dan
- 3) Peringatan

Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Selain hak-hak DPRD diatas, anggota DPRD juga mempunyai hak-hak sebagai berikut :

- a) Mengajukan rancangan Peraturan Daerah

Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis. Selanjutnya usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian. Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah, Pimpinan

DPRD menyampaikan kepada pada saat rapat paripurna DPRD. Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa dimaksud. Selanjutnya kepada anggota DPRD lainnya diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.

Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.

Dalam rapat paripurna tersebut dapat memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD. Adapun tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa Walikota.

b) Mengajukan pertanyaan

Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD tersebut diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

c) Menyampaikan usul dan pendapat

Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada Pimpinan DPRD. Usul dan pendapat tersebut, disampaikan dengan

memperhatikan tata krama, etika moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik DPRD.

d) Memilih dan dipilih

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pimpinan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Membela diri

Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik dan peraturan tata tertib DPRD. Hak membela diri tersebut dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

f) Imunitas

Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dimana anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.

Ketentuan tersebut tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam

ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

g) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas

Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.

h) Protokoler, keuangan dan administratif

Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler, hak keuangan dan hak administratif yang diatur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pimpinan dan anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah. Pengelolaan keuangan dan tunjangannya dilaksanakan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan Peraturan Daerah.<sup>11</sup>

Selanjutnya dalam Pasal 35 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Peraturan DPRD Kota Semarang menegaskan bahwa kewajiban anggota DPRD adalah:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

---

<sup>11</sup> Ibid

- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati peraturan perundang-undangan
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
- d. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan
- e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- g. menaati tata tertib dan kode etik
- h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

## **2.7 Alat Kelengkapan DPRD**

Alat kelengkapan DPRD dalam merealisasikan fungsi, tugas dan wewenang, hak DPRD dan hak Anggota DPRD, kewajiban anggota DPRD, baik untuk DPRD Provinsi maupun untuk DPRD Kabupaten/Kota, DPRD memiliki alat kelengkapan dan pendukung, seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 302 (untuk

DPRD Provinsi) dan Pasal 353 (untuk DPRD Kabupaten/Kota), yang diseragamkan dengan alat kelengkapan DPRD. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan tata tertib DPRD.

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas :

1) Pimpinan DPRD

Pimpinan DPRD adalah ketua dan wakil ketua DPRD Kota Semarang. Ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD, sedangkan wakil ketua DPRD adalah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat.

2) Komisi

1. Komisi A (Pemerintahan dan Hukum), meliputi bidang pemerintahan, kependudukan, pertahanan sipil, pertanahan, ketertiban masyarakat, humas, penerangan/pers, hukum/perundang-undangan, kepegawaian, sosial dan politik, organisasi dan perencanaan pembangunan daerah.
2. Komisi B (Perekonomian), meliputi bidang pengadaan pangan/logistik, koperasi, perindustrian dan perdagangan, perhubungan, pariwisata dan kebudayaan, keuangan daerah, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah, dunia usaha dan penanaman modal.

3. Komisi C (Pembangunan), meliputi bidang pekerjaan umum, tata kota, pertamanan, kebersihan, pertambangan dan energi, perumahan rakyat dan lingkungan hidup, perhubungan, perikanan dan kelautan, pertanian.
4. Komisi D (Kesejahteraan Rakyat), meliputi bidang kesejahteraan rakyat, ketenagakerjaan, pendidikan, kebudayaan, sosial, kepemudaan dan olahraga, agama, kesehatan dan keluarga berencana, peranan wanita dan transmigrasi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

1) Badan Musyawarah

Badan musyawarah mempunyai tugas :

- a) menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu menyelesaikan suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraturan daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya
- b) memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD
- c) meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan tersebut
- d) menetapkan jadwal acara rapat DPRD
- e) memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan



- f) merekomendasikan pembentukan panitia khusus
- g) melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah

## 2) Badan Anggaran

Badan Anggaran mempunyai tugas :

- a) memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota dalam mempersiapkan rancangan APBD
- b) melakukan konsultasi kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan KUA PPAS
- c) memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra rancangan APBD, rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Walikota
- d) melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- e) melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap KUA PPAS yang disampaikan oleh Walikota; dan
- f) memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

## 3) Badan Pembentukan Perda

Badan pembentukan perda memiliki tugas:

- a) menyusun rancangan Program Legislasi Daerah
  - b) mengkoordinasi untuk penyusunan Program Legislasi Daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah
  - c) menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD
  - d) melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan
  - e) memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam Program Legislasi Daerah
  - f) melakukan pembahasan, perubahan, dan/atau penyempurnaan rancangan peraturan daerah
  - g) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah
  - h) memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
  - i) membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD
- 4) Badan Kehormatan

Badan kehormatan mempunyai tugas :

- a) memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD

- b) meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tata Tertib dan/atau Kode Etik DPRD
- c) melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, anggota DPRD dan/atau masyarakat
- d) melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) kepada rapat paripurna DPRD

#### 5) Panitia Khusus

Panitia Khusus adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap dan dibentuk oleh DPRD.

### **2.8 Kekebalan Anggota DPRD**

Kekebalan anggota DPRD (Provinsi, Kabupaten/Kota) dalam melaksanakan tugas dan haknya, memiliki kekebalan yang diatur dalam Pasal 366 (DPRD Kabupaten/Kota) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang sama-sama menegaskan bahwa:

- 1) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan kode etik masing-masing lembaga
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati

dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku Kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- 3) Anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

## **2.9 Profil DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019**

### **2.9.1 Visi dan Misi DPRD Kota Semarang**

#### Visi

Membangun kehidupan masyarakat Semarang Kota perdagangan dan jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera.

#### Misi

1. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas.
2. Mewujudkan pemerintah yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik.

Dalam melaksanakan visi dan misinya, DPRD Kota Semarang memiliki strategi yaitu dengan memantapkan kapasitas dan meningkatkan sinergitas alat-alat kelengkapan, tugas dan fungsi yang disertai dengan dukungan pelayanan prima dari Sekretariat DPRD dengan sasaran :

1. Meningkatnya kualitas pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran
2. Meningkatnya komunikasi fraksi dengan masyarakat pemilih

3. Meningkatnya tindak lanjut hasil pengawasan dan evaluasi
4. Meningkatnya kemitraan dengan pemerintah daerah dan komponen masyarakat lain
5. Terwujudnya peraturan daerah yang sejalan dengan kebutuhan aktual masyarakat
6. Terwujudnya APBD yang sejalan dengan prioritas kebutuhan publik.

Dalam pelaksanaan pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Semarang dibagi dalam 6 daerah pemilihan yaitu :

Dapil I : Kecamatan Semarang Barat dan Semarang Selatan

Dapil II : Kecamatan Semarang Timur, Semarang Utara dan Semarang Tengah

Dapil III : Kecamatan Gayamsari, Pedurungan dan Genuk

Dapil IV : Kecamatan Tembalang dan Candisari

Dapil V : Kecamatan Gunungpati, Banyumanik dan Gajahmungkur

Dapil VI : Kecamatan Mijen, Ngaliyan dan Tugu

Hasil dari pemilihan umum legislatif tahun 2014 di Kota Semarang dalam setiap daerah pemilihan yaitu :

- 1) Dapil I mencapai 7 kursi yaitu

Sovan Haslin Pradana (PAN)

Ir. H. Johan Rifa'i (PKS)

Joko Susilo (PDIP)

Dr Wilujeng Riningrum (Gerindra)

Erry Sadewo SH (Golkar)

H.M. Rukiyanto Ab, SH (PDIP)

Laser Narindro, ST (Demokrat)

2) Dapil II mencapai 9 Kursi

Trifena Weyatin Soehendro S.Kom (PDIP)

Swasti Aswagati, S.Psi (Demokrat)

Nabila (Golkar)

Hj. Hesty Wahyuningsih (PDIP)

Syahrul Qirom, ST (PKB)

H. Ari Purbono, SE (PKS)

H. Supriyadi, S.Sos (PDIP)

Joko Santoso, SE (Gerindra)

H.M. Rohaini (PKB)

3) Dapil III mencapai 11 Kursi

Wisnu Pudjonggo SH (Golkar)

Hanik Khoiru Solikah (PDIP)

Sodri (PKB)

H. Meidiana Koswara, A.Md (PDIP)

Adiarto Suryo Kusumo, SH, M.Kn (PKB)

Dyah Ratna Harimurti, S.Sos (PDIP)

Nunung Sriyanto, SH., MM (Gerindra)

Muhammad Chafid (Gerindra)

Hasan Bisri (PPP)

Sugi Hartono, S.Sos.I.(Demokrat)

H. Imam Mardjuki, S.Sos, M.I.Kom (PKS)

4) Dapil IV mencapai 7 Kursi

Kadar Lusman (PDIP)

Ir Wachid Nurmiyanto (PAN)

Fajar Rinawan Sitorus, SH (PDIP)

Suharto Masri (Demokrat)

H. Agung Priyambodo (Golkar)

Danur Rispriyanto (Demokrat)

H. Dibyo Sutiman, SH (PDIP)

Sodri (PKB)

5) Dapil V mencapai 9 Kursi

Nungki Sundari, SE (PDIP)

Linna Aliana, SH (PPP)

Hermawan Sulis Sunarko SE (Gerindra)

Drs Agus Riyanto Slamet (PKS)

Giyanto (PDIP)

Suciati, SKm (Demokrat)

V. Djoko Riyanto, SE (PDIP)

H. Anang Budi Utomo, SMn., M.Pd. (Golkar)

Hj. Umi Surotud Diniyah, SE (PAN)

6) Dapil VI mencapai 7 Kursi

Mualim, S.Pd. M.M (Gerindra)

Kadar Lusman (PDIP)

R. Yuwanto (PDIP)

Suharsono, SS. M.Si (PKS)

Dr. H. Syafi'i (PPP)

Wiwin Subiyono, SH (Demokrat)

Agung Budi Margono, ST. MT (PKS)

### 2.9.2 Fraksi DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019

Susunan keanggotaan DPRD Kota Semarang yang dihasilkan dalam Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009



tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah keanggotaan DPRD Kota Semarang selama kurun waktu lima tahun, yaitu masa bhakti 2014-2019 dengan segala dinamika dan perubahannya dari waktu ke waktu.

Dari 50 orang anggota DPRD Kota Semarang, terdiri atas anggota terpilih dari 7 Partai Politik hasil Pemilu 2014 ditetapkan secara resmi berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 170/72 Tahun 2014 tanggal 5 Agustus 2014 dan dilantik pada tanggal 14 Agustus 2014 dengan susunan fraksi-fraksi sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Susunan Fraksi-fraksi DPRD Kota Semarang Periode 2014-2019**

No	Fraksi	Jumlah
1	Fraksi PDIP	16 orang
2	Fraksi Gerindra	7 orang
3	Fraksi Demokrat	6 orang
4	Fraksi PKS	6 orang
5	Fraksi Golkar	5 orang
6	Fraksi PAN	6 orang
7	Fraksi PKB	4 orang

*Sumber: Dalam buku "Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Tahun 2015"*


\*Keterangan:

- a. Jumlah anggota dalam fraksi PDIP sebanyak 16 orang, terdiri dari Partai PDIP 16 orang dan Partai Nasdem 1 orang
- b. Jumlah anggota dalam fraksi PAN sebanyak 6 orang, yang terdiri dari Partai PAN 3 orang dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 orang

Berikut ini adalah skema susunan pimpinan DPRD Kota Semarang

**Gambar 2.1 Susunan Skema Pimpinan DPRD Kota Semarang**

**Periode 2014-2019**



*Sumber: DPRD Kota Semarang*